

**PENEGAKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TERHADAP PEMILIK TERNAK
YANG BERKELIARAN DI KECAMATAN MAMUJU KABUPATEN MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Muhammad Fachrun Darmawan R

NPP.30.1586

Asdaf Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: muhammadfachrun15520@gmail.com

PembimbingSkripsi: Mu'tamirudin, S.Ag, M.Si

ABSTRACT

ProblemStatement/Background(GAP): The problem of livestock (cattle) roaming freely without being supervised by their owners has long been a problem in Mamuju Sub-district. The impact of this problem is a disturbance to public peace and order in the community, for example, housing and roads. One of the strategies to overcome this problem is the issuance of Regent Regulation Number 21 of 2021 concerning Amendments to Regent Regulation Number 34 of 2018 concerning Controlling Livestock. **Purpose:** This study aims to analyze the Enforcement of Regional Head Regulations, namely Regent Regulation Number 21 of 2021, concerning Amendments to Regent Regulation Number 34 of 2018 concerning Curbing Livestock, inhibiting factors and efforts from overcoming these inhibiting factors. **Method:** This research uses qualitative with a case study approach. The research location was in Mamuju Regency, West Sulawesi and data collection was collected using participant observation, direct observation, interviews, documentation, archival documents, and physical devices. Data analysis used the Miles and Huberman approach: data collection, data reduction and presentation, and conclusion drawing. The indicators used in this research are with Soerjono Soekanto: legal, law enforcement, facilities, community, and cultural factors **Result:** The enforcement of Regent Regulation Number 21 of 2021 concerning Amendments to Regent Regulation Number 34 of 2018 concerning the Control of Livestock is carried out through curbing and arresting cattle at large, imposing sanctions on owners of cattle at large, and socializing to the community regarding PERKADA. The inhibiting factors in the implementation of PERKADA are inadequate equipment, inappropriate skills and skills of human resources, and lack of socialization. Efforts made to overcome these inhibiting factors are by proposing procuring facilities and facilities to support control, improving the skills and skills of human resources, and increasing socialization. **Conclusion:** The enforcement of PERKADA has not been implemented properly due to several factors that hinder its implementation. This condition makes it necessary to improve the inhibiting factors to maximize the implementation of PERKADA.

Keywords: Livestock (cows), Ordering, Law Enforcement

ABSTRAK

Permasalahan/LatarBelakang(GAP):Permasalahan mengenai hewan ternak (sapi) yang berkeliaran bebas tanpa diawasi pemiliknya sudah sejak lama terjadi di Kecamatan Mamuju. Dampak dari masalah ini yaitu gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum di masyarakatcontohnya perumahan dan jalan raya. Salah satu strategi mengatasi permasalahan tersebut adalah terbitnya Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Penegakan Peraturan Kepala Daerah yaitu Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak, faktor penghambat serta upaya untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi partisipan, observasi langsung, wawancara, dokumentasi, arsip dokumen, dan perangkat fisik. Analisis data menggunakan pendekatan Miles dan Huberrman yaitu pengumpulan data, reduksi dan penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Soerjono Soekanto yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. **Hasil/Temuan:** Penegakan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang g Penertiban Hewan Ternak dilakukan melalui penertiban dan penangkapan ternak sapi yang berkeliaran, pemberian sanksi kepada pemilik sapi yang berkeliaran, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai PERKADA. Faktor penghambat dalam penerapan PERKADA adalah peralatan yang kurang memadai, skill dan keterampilan SDM yang tidak sesuai, dan Kurangnya sosialisasi. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat tersebut adalah dengan mengajukan pengadaan sarana dan fasilitas penunjang penertiban, peningkatan skill dan keterampilan SDM, dan peningkatan sosialisasi. **Kesimpulan:** Penegakan PERKADA belum dapat dilaksanakan dengan baik dikarenakan beberapa faktor yang menghambat dalam penerapannya. Kondisi tersebut menjadikan perlunya perbaikan terhadap faktor yang menghambat untuk memaksimalkan pelaksanaan PERKADA.

Kata kunci: Hewan Ternak (sapi), Penertiban, Penegakan Hukum

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Mamuju adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Wilayahnya mencakup beberapa kecamatan yang terdiri dari 11 kecamatan, 14 kelurahan, dan 88 desa. Di antara kecamatan tersebut, Kecamatan Mamuju merupakan salah satu wilayah yang dihuni oleh 64.696 penduduk dan mempunyai luas sebesar 203 km² pada tahun 2022 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju, 2022).

Masyarakat di Kecamatan Mamuju memiliki beragam jenis pekerjaan. Tahun 2022 tercatat bahwa umumnya para penduduk berprofesi sebagai petani, dan lainnya merupakan ASN, guru, TNI/Polri, buruh, lalu tidak bekerja dan pensiunan, banyak diantara para petani ini juga memelihara sapi. Sapi yang dipelihara ini diperuntukkan untuk membantu dalam pekerjaan atau dipelihara untuk dijual sebagai penghasilan tambahan dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam memelihara sapi hanya melepas sapinya kemudian meninggalkannya untuk mencari makan, kebiasaan ini memang sudah berlangsung sejak lama di

Kecamatan Mamuju. Berdasarkan data dari Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Mamuju bahwa populasi hewan ternak sapi mencapai 19.457 ekor (Home, dkk, 2022). Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah sapi yang ada di Kabupaten Mamuju, termasuk di Kecamatan Mamuju juga terjadi peningkatan jumlah sapi. Populasi sapi yang sangat banyak ini menyebabkan sering terlihat sapi yang mencari makan dan berkeliaran bebas di lingkungan tempat tinggal penduduk, contohnya saja seperti kompleks perumahan masyarakat, di jalanan yang dilalui oleh para pengendara motor, mobil dan kendaraan umum lainnya.

Sapi yang berkeliaran dengan bebas dan tanpa diawasi oleh pemiliknya sangat meresahkan masyarakat, banyak keluhan dari masyarakat yang muncul akibat keberadaan sapi yang berkeliaran bebas, contohnya dipemukiman dan juga di tengah jalan yang hampir mengakibatkan kecelakaan. Sapi bisa saja lewat secara mendadak dan menyeberang jalan, hal ini sering membuat pengendara sulit mengontrol kendaraan mereka dan tidak jarang terjadi kecelakaan yang dikarenakan oleh sapi yang liar dan bebas. Isman salah satu warga Mamuju yang hampir mengalami kecelakaan akibat dari sapi yang berkeliaran bebas. Isman menyatakan bahwa keberadaan sapi yang berkeliaran bebas karena dilepas oleh pemiliknya sangat meresahkan dan mengganggu pengguna jalan, dan efek yang ditimbulkan adalah kecelakaan akibat sapi yang tiba-tiba melintas ketengah jalan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Banyak keluhan yang muncul akibat dari masalah yang ditimbulkan oleh kasus hewan ternak (sapi) yang berkeliaran bebas mengganggu ketertiban, keamanan dan kenyamanan masyarakat, karena banyaknya keluhan dari masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Mamuju pada tahun 2018 menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak. Pemerintah Kabupaten Mamuju berharap dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 dapat membuat sapi-sapi ini dapat ditertibkan sehingga tidak berkeliaran bebas demi keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat. Puluhan Satuan Polisi Pamong Praja diturunkan untuk melakukan razia sapi yang berkeliaran, segala upaya dilakukan oleh anggota Satpol-PP dalam menertibkan dan menangkap sapi-sapi yang ada di jalan raya dan rumah masyarakat. Bapak Muh. Idhar selaku kepala seksi operasi dan penindakan berharap bisa mengatasi masalah sapi-sapi yang berkeliaran ini, dan menghimbau kepada masyarakat untuk bisa memelihara sapi-sapinya didalam kandang. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol-PP Kabupaten Mamuju juga mengatakan bahwa sanksi jika masih banyak sapi yang masih berkeliaran dan sulit untuk ditertibkan maka akan disembelih di tempat pemotongan hewan. Pemilik ternak ini sudah diberikan sanksi berupa denda dan juga teguran, harapannya dengan diberlakukannya sanksi denda dan teguran bagi peternak yang sapinya berkeliaran akan memberikan efek jera dan penurunan kasus permasalahan mengenai hewan ternak dapat diselesaikan. Namun pada fenomena dan faktadilapangan tidak seperti itu. Pak Rasid salah satu warga mamuju mengatakan bahwa banyak sapi yang berkeliaran bebas sampai ke tengah jalan, sehingga sangat mengganggu para pengendara bahkan nyaris mencelakai sejumlah pengguna jalan, Pak Rasid menceritakan salah satu pengalamannya saat melewati jalan tiba-tiba sekelompok sapi melintas ditengah jalan sampai sapi ini mematahkan kaca spion mobilnya, padahal ia telah menghentikan mobilnya ketika berpapasan dengan kelompok sapi tersebut. Sapi ini bukan hanya menyebabkan kerusakan tapi terkadang sapi yang melintas ini memakan jualan warga sekitar.

Salah satu tempat umum yaitu Taman Karema yang setiap sore digunakan untuk aktivitas seperti olahraga sore maupun bersantai menjadi tempat sapi ini berada dan berkeliaran, kotoran sapi yang mengganggu estetika dari keindahan taman ini sudah sering dijumpai. Menurut Adin yang merupakan salah satu warga yang tinggal disekitar area taman karema bahwa sapi-sapi yang

berkeliranan bebas sudah sering terjadi bahkan sapi-sapi ini hanya diikat di pohon sekitar taman kemudian ditinggalkan dari siang sampai malam hari. Tidak hanya merusak taman, sapi-sapi ini juga sering masuk kehalaman rumah masyarakat dan merusak pekarangan dan tanaman yang ada di rumah-rumah masyarakat.

Masalah ini tidak bisa diatasi dan berlangsung sejak lama bahkan sampai Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak dirubah pada tahun 2021 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju menjadi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak. Perubahan Perbup ini dilakukan Pemerintah Daerah karena melihat dari masalah dan keluhan yang diakibatkan oleh sapi yang berkeliranan bebas yang dalam beberapa tahun terakhir tidak kunjung selesai.

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak diharapkan bisa menuntaskan masalah yang ditimbulkan akibat sapi yang berkeliranan bebas, akan tetapi permasalahan mengenai sapi yang berkeliranan bebas ini bukannya ada perubahan kearah yang lebih baik malah semakin banyak laporan dan keluhan tentang sapi yang berkeliranan. Data dari kantor Satpol-PP dan DAMKAR Kabupaten Mamuju menunjukkan bahwa pada tahun 2021-2022 terjadi peningkatan yang sangat drastis mengenai keluhan dan laporan dikarenakan sapi yang berkeliranan. Adanya permasalahan dan kasus tentang hewan ternak yang berkeliranan bebas dan meresahkan serta membahayakan di lingkungan masyarakat menarik minat peneliti untuk membahas permasalahan iniyang berfokus pada Penegakan Peraturan Kepala Daerah tentang Peraturan penertiban hewan ternak yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Mahmud (2022) dengan judul Penanganan Manajemen Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Gadung Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di Kabupaten Buol belum dapat terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya sosialisasi dan koordinasi antar dinas terkait, keterbatasan anggaran dan kurangnya evaluasi.

Penelitian yang dilakukan Yulia (2019) dengan judul Evaluasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies di Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Hewan Rabies belum efektif dapat dilaksanakan dikarenakan kurangnya sosialisasi dan menurunnya penertiban yang dilakukan dibandingkan sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan Astuti, Akbar, dan Ardin (2021) dengan Judul Kewenangan Pemerintah Kecamatan dalam Penertiban Hewan Ternak Menurut Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2005 (Studi Kabupaten Parigi Moutong Kecamatan Torue) menunjukkan bahwa setiap komponen pemerintah memiliki tugas masing masing yang harus dapat dilaksanakan dengan baik mulai dari pengawasan, penangkapan, hingga penjagaan terhadap hewan ternak.

Penelitian yang dilakukan Amiruddin dan Awaliah (2022) dengan judul Penegakan Hukum terhadap Pengembalaan Ternak di Kota Palu menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengembalaan ternak di Kota Palu dilakukan dengan cara melaksanakan patroli, penangkapan, mendatangi pemilik ternak, melakukan pemeriksaan, dan melakukan upaya paksa apabila diperlukan.

Penelitian yang dilakukan Sandra, Suryanef, dan Muchtar (2019) dengan judul Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Batang Kapas menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Pesisir Selatan telah melakukan penegakan hukuman berupa denda, namun belum mampu berjalan dengan maksimal.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimanadkontekspenelitian yang dilakukan yakni berkaitan dengan penegakan peraturan mengenai hewan ternak, faktor penghambat, dan faktor yang dapat dilakukan untuk meminimalisir faktor penghambat. Selain itu penggunaan pendekatan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto (2016) berbeda dengan penelitian sebelumnya yang juga membahas mengenai penerapan peraturan bupati baik dalam pengelolaan hewan ternak.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan Peraturan Kepala Daerah Terhadap Pemilik Ternak yang berkeliaran di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, dan faktor penghambat serta upaya dalam menyelesaikan faktor penghambat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus untuk menghasilkan jawaban yang mendalam sehingga dapat menjawab keseluruhan tujuan penelitian. Penelitian dilakukan di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat mulai bulan Januari hingga Februari 2023. Informan dalam penelitian ini berjumlah 18 orang yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Peternakan Kabupaten Mamuju, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mamuju, Kepala Dinas Persandian, Komunikasi, dan Informatika, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju, Kepala Bidang Perundang Undangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju, Kepala Seksi Pelayanan dan Pengaduan Data Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju, Perwakilan Masyarakat, dan Peternak Sapi. pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi partisipan, observasi langsung, wawancara, dokumentasi, arsip dokumen, dan perangkat fisik. Analisis data menggunakan pendekatan Miles dan Huberrman yaitu pengumpulan data, reduksi dan penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Soerjono Soekanto yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penegakan Peraturan Kepala Daerah terhadap Pemilik Ternak yang Berkeliaran di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat

a. Faktor Hukum

Faktor hukum disini merupakan pengertian secara meteril dari peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga berwenang baik pemerintah pusat maupun daerah dan bersifat umum. Dalam hal ini, Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak merupakan Peraturan Bupati yang dibentuk oleh pejabat Daerah Kabupaten Mamuju dan berlaku khusus untuk daerah wilayah hukum Kabupaten Mamuju termasuk di Kecamatan Mamuju. Peraturan Bupati tersebut merupakan peraturan yang dibuat sebagai pengganti dari Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018

Tentang Penertiban Hewan Ternak yang berlaku sebelumnya.

Peraturan ini merupakan upaya dalam aktualisasi Penyelenggaraan TRANTIBUM di Kabupaten Mamuju. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak, sejatinya sudah berlandaskan kepada asas-asas hukum perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dari Pak Kepala Bidang Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju yaitu Bapak Ahmad, S.E, beliau menjelaskan:

“Substansi dari Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak sudah dikaji sedemikian rupa dan melibatkan berbagai pihak, sehingga hasil akhirnya berupa Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak, dan saat ini sedang diajukan lagi untuk evaluasi demi meningkatkan sanksi yang ada sehingga bisa menyelesaikan permasalahan tentang hewan ternak yang berkeliaran”.

Dari penjelasan diatas, berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak sudah dikaji sedemikian rupa dengan melibatkan berbagai pihak dan dengan membandingkan dengan peraturan sebelumnya sehingga hasil akhirnya terjadi perubahan isi dan sanksi yang ada, yang substansi dari Perbup ini sudah disesuaikan dengan melihat berbagai macam kondisi dan situasi yang ada di Kabupaten Mamuju khususnya di Kecamatan Mamuju. Saat ini Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju sedang mengajukan untuk melakukan evaluasi dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak agar sanksinya lebih ditingkatkan sehingga masalah mengenai hewan ternak ini dapat terselesaikan.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan PERKADA Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak belum berjalan dengan maksimal, walaupun sudah ditertibkan dan diberikan sanksi berupa denda namun belum ada tindakan lanjut seperti pemotongan sapi sesuai yang disebutkan dalam pasal 6a untuk sapi yang berkeliaran dan melanggar. Selama ini Satpol-PP hanya melakukan penertiban dan penangkapan kemudian pemberian sanksi denda namun hal itu tidak memiliki dampak pengurangan dalam kasus sapi yang berkeliaran.

Penegakan PERKADA terhadap pemilik hewan ternak yang melanggar akan diberikan tindakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak, Adapun tindakan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang penertiban hewan ternak tentang tata cara penertiban hewan ternak yang dilakukan oleh petugas penertiban yaitu Satpol-PP dan dalam melakukan penertiban hewan ternak yang dilepaskan atau berkeliaran dalam kota, jalan umum, lingkungan pemerintahan dan fasilitas umum dengan menangkap dan meminta biaya pemeliharaan dan tebusan kepada pemilik ternak.

Setelah itu, ternak yang ditangkap akan diberi tanda berupa cat pilox di badan sapi dan penangkapan akan dilaporkan dan diumumkan secara resmi oleh DISKOMINFO Kabupaten Mamuju melalui pengumuman keliling, sosial media atau lewat radio ras fm berita manakarra. Ternak yang ditangkap kemudian dipindahkan ketempat pemotongan hewan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Ternak yang ditangkap dan dibawa ke RPH dalam batas waktu maksima 2(dua) hari dapat diambil kembali oleh pemilik ternak dengan memperlihatkan surat keterangan telah membayar biaya pemeliharaan/perawatan dan penangkapan sesuai dengan peraturan yaitu jika ternak sapi, kerbau, dan kuda maka harus membayar sebesar Rp.550.000 per ekor.

Kemudian hewan ternak yang ditangkap oleh petugas dapat diambil oleh pemiliknya. Apabila hewan tersebut tidak diambil oleh yang bersangkutan dalam jangka waktu 2(dua) hari akan dipotong di RPH dan akan dibagikan hasil pemotongannya kepada masyarakat umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika hewan ternak yang berkeliaran di jalan umum dan mengganggu keselamatan atau kecelakaan pengguna jalan yang diakibatkan oleh ternak menjadi tanggung jawab pemilik ternak dan/atau pengusaha ternak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13 ayat 2 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Hasil observasi selama melakukan penelitian baik di kantor maupun dilapangan dan hasil wawancara wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa memang sarana atau fasilitas yang ada masih sangat kurang dan tidak memadai dalam melakukan penertiban hewan ternak, hal ini yang menjadi masalah dalam penegakan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak. Namun dari Kantor Satpol-PP sudah mencoba mengajukan anggaran khusus untuk menangani masalah sapi yang berkeliaran.

d. Faktor Masyarakat

Suatu aturan tidak akan dapat berjalan dengan maksimal jika masyarakat sebagai subjek hukum tidak mengetahui aturan yang ada dan berusaha untuk mengabaikan hukum yang ada. Dalam hal ini sosialisasi peraturan yang baru saja diundangkan menjadi peran penting dalam difusi hukum dari undang-undang hingga sampai ditengah-tengah masyarakat luas. Dari penjelasan diatas, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari keseluruhan narasumber perwakilan masyarakat dan peternak, peneliti mendapati bahwa narasumber dari masyarakat rata-rata sudah mengetahui Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak ini akan tetapi para peternak atau masyarakat yang memelihara sapi sebagai pekerjaan sampingan banyak yang acuh terhadap Perbup penertiban hewan ternak ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak tidak berjalan maksimal dan efektif.

e. Faktor Kebudayaan

Kebiasaan beternak masyarakat Mamuju memang sudah menjadi doktrin yang dilakukan secara turun-temurun, masih banyak masyarakat yang beternak sapi dengan cara membiarkan sapi berkeliaran untuk mencari makan dan membiarkan sapi-sapinya lepas dan tidak diawasi sehingga sapi yang berkeliaran dan mencari makan ini masuk ketempat yang seharusnya bebas dari hewan ternak, misalnya lingkungan rumah masyarakat, jalan raya dan lainnya. Mayoritas masyarakat belum sepenuhnya beternak dengan benar. Doktrin ini juga dilakukan masyarakat yang bukan peternak atau masyarakat yang pekerjaan utamanya bukan peternak namun memelihara sapi sebagai pekerjaan sampingan, misalnya PNS yang memelihara sapi, hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Pak yogi selaku PNS di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat yang memelihara sapi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, dalam hal ini sosialisasi Perbup ini sangat diperlukan dalam mengubah pola pikir masyarakat Mamuju agar dapat menyadari bahwa cara beternak dan memelihara sapi yang mereka lakukan selama ini adalah hal yang tidak benar,

khususnya dalam hal ini ialah kewajiban memelihara dan beternak sapi yang jauh dari perkotaan dan dikandangkan bukan dilepaskan.

Setelah dianalisa dengan menggunakan kelima faktor penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, ditemukan bahwa tidak semua faktor dapat terpenuhi dalam penegakan PERKADA penertiban hewan ternak di Kecamatan Mamuju, seperti yang sudah dijelaskan diatas, walaupun aturannya sudah jelas, para penegak hukum yang sudah melaksanakan perintah penertiban dan penangkapan hewan ternak namun kurangnya sikap patuh hukum masyarakat akan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak, serta didorong oleh budaya yaitu doktrin secara turun-temurun yang masih melekat yang menjadi penyebab belum maksimalnya Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Mamuju. Kesadaran hukum masyarakat merupakan suatu hal yang dapat merubah pandangan dan tindakan terhadap permasalahan-permasalahan hukum baik dari segi struktur hukum, substansi hukum maupun dari budaya hukum itu sendiri, sehingga apa yang dicita-cita oleh hukum itu dapat terwujud.

3.2. Faktor Penghambat dalam Penegakan Peraturan Kepala Daerah terhadap Pemilik Ternak yang Berkeliaran di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat

Faktor-faktor yang menghambat penegakan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak sebagai berikut:

a. Sarana atau fasilitas yang kurang memadai.

Penegakan PERKADA dan penyelenggaraan TRANTIBUM dituntut untuk dapat dilakukan dengan prima dan maksimal, maka dari itu sarana atau fasilitas harus dalam kondisi yang baik untuk dapat mendukung hal tersebut. Hal ini merupakan salah satu faktor penunjang dalam penegakan PERKADA Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak. Sarana atau fasilitas menjadi salah satu penunjang dalam tingkat kualitas serta efisiensi dan efektifitas penegakan PERKADA yang akan dilakukan oleh Satpol-PP, tanpa sarana atau fasilitas yang baik maka penegakan PERKADA yang dilakukan tidak akan menunjukkan hasil yang memuaskan. Penegakan PERKADA tidak akan dapat berjalan dengan maksimal jika sarana atau fasilitas yang menjadi pendukung tidak tersedia dan perlengkapan untuk pegawai yang bertugas dalam melakukan operasi penertiban hewan ternak tidak terpenuhi.

Analisa berdasarkan hasil wawancara dan observasi selama operasi penegakan PERKADA penertiban hewan ternak memiliki keterbatasan dalam ketersediaan mobil pengangkut sapi, kemudian alat untuk menangkap sapi, skill atau keterampilan anggota Satpol-PP dalam menangkap sapi, Satpol-PP hanya menggunakan bambu dan tali, anggota hanya mengandalkan pengalaman dan kekuatan fisik. Hal ini membuat kegiatan penertiban dan penangkapan hewan ternak tidak berjalan maksimal.

b. Kompetensi Sumber daya Manusia yang tidak sesuai.

Salah satu penghambat penegakan PERKADA dalam penertiban hewan ternak adalah kurangnya skill atau keterampilan Satpol-PP dalam menangkap, menertibkan dan juga mengamankan sapi. Akibat dari kurangnya skill dan kompetensi Satpol-PP, dalam hal menangkap sapi membuat anggota Satpol-PP dalam menertibkan dan menangkap sapi sangat susah (tidak efektif dan efisien). Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju, bapak Edi Suryanto, S.S,

beliau menyatakan bahwa:

“Praja Reaksi Cepat selalu melakukan operasi penertiban walaupun sarana dan peralatan memang sangat minim, namun tim tetap melakukan operasi penertiban, akan tetapi selain sarana dan peralatan yang menjadi kendala dilapangan itu ada skill dalam menangkap sapi ini, PRC hanya mengandalkan skill yang mereka pelajari dari pengalaman dan hanya mengandalkan kekuatan pribadi”

Hal ini juga serupa saat peneliti melakukan wawancara dengan beberapa tim Praja Reaksi Cepat, salah satunya adalah Pak Anwar A, S.H, beliau menyatakan bahwa:

“Selama saya melakukan operasi penertiban hewan ternak, saya sudah pernah mengalami luka-luka saat menangkap sapi, karena peralatan yang kami gunakan sangat minim dan kami juga hanya mengandalkan skill dari pengalaman, bahkan ada rekan saya itu yang harus dibawa ke RS karena dia sempat ditanduk oleh sapi saat mencoba menarik tali yang mengikat leher sapi itu”

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju memiliki kekurangan sumber daya manusia dalam hal skill dan keterampilan yang dapat menangani sapi kemudian menangkap sapi, karena kebanyakan pegawai yang dimiliki merupakan pegawai yang tidak memiliki skill dan keterampilan khusus dalam penanganan sapi.

Berdasarkan dari penjelasan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa skill dan keterampilan sumber daya manusia adalah salah satu faktor penghambat dalam penegakan PERKADA. Satpol-PP yang memiliki kemampuan dan skill penanganan sapi dapat dikatakan berjumlah sangat sedikit yang mengakibatkan penegakan PERKADA mengenai penertiban hewan ternak belum maksimal dan menjadi terhambat.

c. Kurangnya Sosialisasi yang mengarah kepada peningkatan kesadaran masyarakat.

Berdasarkan Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju dan di lingkungan Kecamatan Mamuju, sosialisasi yang dilakukan mengenai penegakan PERKADA mengenai hewan ternak sudah dilakukan namun masih kurang, masyarakat dan juga para peternak rata-rata sudah mengetahui Perbup tentang penertiban hewan ternak, namun para masyarakat pemelihara sapi ini kadang mengabaikan aturan ini sehingga masih ada sapi yang berkeliaran bebas ditempat umum. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu masyarakat yang tinggal disekitar lingkungan BTN Axuri Kelurahan Rimuku, bapak Muh Imam, beliau menyatakan bahwa:

“Disekitar rumah kalau boleh dikatakan hampir setiap hari pasti ada sapi, saya pernah bertanya kepada peternak sapi ini apa tidak takut sapi mereka ditangkap oleh Satpol-PP ketika bapak sedang kerja, peternak itu berkata nanti diambil lagi pak, selama belum ditangkap berarti masih aman”

Berdasarkan penjelasan diatas, didukung hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa dalam penegakan PERKADA tentang penertiban hewan ternak masih terkendala oleh kurangnya kesadaran masyarakat yang memelihara sapi dalam menertibkan dan mengundang sapi-sapinya. Hal ini juga menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju kepada masyarakat sudah dilakukan akan tetapi tidak efektif, sehingga kesadaran masyarakat yang memelihara sapi masih kurang dan bisa dikatakan acuh terhadap aturan yang ada.

3.3. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Penegakan Peraturan Kepala Daerah terhadap Pemilik Ternak yang Berkeliaran di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat

Berdasarkan penjelasan mengenai faktor penghambat penegakan PERKADA tentang penertiban hewan ternak, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penegakan dan penyelenggaraan trantibum, yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Pengadaan Sarana atau fasilitas.**
Sarana atau fasilitas pendukung merupakan salah satu faktor penting dalam penegakan PERKADA mengenai penertiban hewan ternak. Kondisi sarana atau fasilitas yang kurang baik akan menjadi penghambat dalam menjalankan tugas dalam penegakan PERKADA penertiban hewan ternak. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan upaya penegakan PERKADA mengenai penertiban hewan ternak. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membuat program perbaikan barang yang telah berusia lama atau rusak namun masih dapat digunakan kembali. Dan pengadaan barang yang diperlukan guna menunjang keberhasilan dan efektifitas dalam bekerja saat melakukan operasi penertiban hewan ternak.
- b. **Peningkatan skill dan keterampilan Sumber Daya Manusia.**
Berdasarkan hambatan yang telah dijelaskan di atas. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju, dalam peningkatan skill dan keterampilan sumber daya manusia para anggota Satpol-PP adalah dengan memberikan pembinaan rutin dan pelatihan untuk peningkatan skill dalam upaya penertiban dan penangkapan hewan ternak, sehingga pegawai yang dihasilkan menjadi sumber daya manusia yang handal dan dapat bekerja secara maksimal. Pegawai yang memiliki skill dan telah melakukan pelatihan tersebut sangat dibutuhkan. Dengan adanya pelatihan khusus untuk penertiban dan penangkapan hewan ternak dapat menegakkan peraturan sehingga penangkapan hewan ternak menjadi efektif dan efisien.
- c. **Meningkat kuantitas sosialisasi kepada masyarakat.**
Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada masyarakat-masyarakat khususnya kepada para peternak yang masih bersikap acuh terhadap aturan ini. Pelaksanaan Sosialisasi kepada masyarakat harus dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju yang dibantu oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Mamuju untuk lebih menyebar luaskan informasi tentang aturan mengenai penertiban hewan ternak dan sanksi yang didapat apabila melanggar. Penyebaran informasi ini dapat menggunakan berbagai macam media seperti banner, poster, spanduk, maupun papan informasi yang ada ditempat-tempat umum. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya menggunakan sosial media seperti Facebook, Instagram dan Whatsapp tetapi juga dilakukan secara langsung ke masyarakat bahkan door to door dengan begitu penyebaran informasi akan terlaksana dengan maksimal, efisien dan efektif dan tersebar secara merata ke masyarakat.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil analisis menunjukkan bahwa menggunakan kelima faktor penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, ditemukan bahwa tidak semua faktor dapat terpenuhi dalam penegakan PERKADA penertiban hewan ternak di Kecamatan Mamuju, seperti yang sudah dijelaskan diatas, walaupun aturannya sudah jelas, para penegak hukum yang sudah melaksanakan perintah penertiban dan penangkapan hewan ternak namun kurangnya sikap patuh hukum masyarakat akan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak, serta didorong oleh budaya yaitu doktrin secara turun-temurun yang masih melekat yang menjadi penyebab belum maksimalnya Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Mamuju. Kesadaran hukum masyarakat merupakan suatu hal yang dapat merubah pandangan dan tindakan terhadap permasalahan-permasalahan hukum baik dari segi struktur hukum, substansi hukum maupun dari budaya hukum itu sendiri, sehingga apa yang dicita-cita oleh hukum itu dapat terwujud. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Kembarane et al., 2009) yang menunjukkan bahwa penegakan hukum seringkali bertentangan dengan tingkat kepatuhan masyarakat yang masih rendah. Hal tersebut menyebabkan keterlaksanaan hukum belum dapat berjalan dengan baik. Kondisi tersebut menjadikan perlunya perbaikan dalam penyusunan peraturan termasuk menganalisis faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat sehingga peraturan yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik.

Faktor yang menghambat terlaksananya peraturan dalam penelitian ini yaitu peralatan yang kurang memadai, skill dan keterampilan Sumber Daya Manusia yang tidak sesuai, dan kurangnya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutama masyarakat yang memelihara sapi yang bersikap acuh kepada peraturan ini. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Asmariah, 2023) yang menunjukkan bahwa butuh koordinasi yang baik dan keselarasan sumber daya dalam mengoptimalkan peraturan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan dalam menyusun rancangan peraturan hingga teknis pelaksanaan sehingga dapat terlaksana dengan baik (Afrizal et al., 2021). selain itu sosialisasi perlu untuk ditingkatkan dalam melaksanakan peraturan secara terus menerus sehingga masyarakat terus tertanam mengenai peraturan tersebut termasuk sanksi dalam apabila melakukan pelanggaran (Hasrul, 2017).

IV. KESIMPULAN

Penegakan Peraturan Kepala Daerah Terhadap Pemilik Ternak yang berkeliaran di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak, yaitu penertiban dan penangkapan ternak sapi yang berkeliaran, pemberian sanksi berupa denda dan teguran kepada pemilik ternak sapi, dan sosialisasi kepada masyarakat terkait penegakan PERKADA terhadap pemilik ternak yang berkeliaran.

Faktor penghambat dalam Penegakan Peraturan Kepala Daerah Terhadap Pemilik Ternak yang berkeliaran di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, yaitu peralatan yang kurang memadai, skill dan keterampilan Sumber Daya Manusia yang tidak sesuai, dan kurangnya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutama masyarakat yang memelihara sapi yang bersikap acuh kepada peraturan ini.

Upaya dalam mengatasi faktor penghambat Penegakan PERKADA terhadap pemilik ternak yang berkeliaran di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat (Studi kasus di Kecamatan Mamuju), yaitu mengajukan pengadaan sarana atau fasilitas untuk menunjang operasi penertiban ternak sapi yang berkeliaran, peningkatan skill dan keterampilan Sumber Daya Manusia, sehingga dalam

melaksanakan operasi penertiban ternak menjadi efektif dan efisien, dan meningkatkan kuantitas dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Penelitian ini hanya berfokus pada Kecamatan Mamuju sehingga belum bisa menggambarkan atau digeneralisir di kabupaten atau kota lain.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Pembaharuan penelitian dengan melakukan metode mixed method yaitu menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif sehingga dapat digeneralisir untuk menggambarkan kondisi kecamatan lain yang sejenis.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada PEMDA Kabupaten Mamuju beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, D., Al-amaren, E. M., & Yusuf, I. M. (2021). THE PARTICIPATION OF THE BREEDERS : REGIONAL REGULATION OF DUMAI CITY Concerning Livestock and Pets. *Yustissia*, 10(1), 84–93.
- Asmariah. (2023). The Ideal Concept towards the Welfare of Non-Livestock Animals in the Principle of Utilization and Utilization in Realizing Legal Certainty in Indonesia. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIOLOGY, POLICY AND LAW*, 4(1), 93–103.
- Astuti, A. D., Akbar, M., & Ardin. (2022). Kewenangan Pemerintah Kecamatan dalam Penertiban Hewan Ternak Menurut Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2005 (Studi Kabupaten Parigi Moutong Kecamatan Torue). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 04(April 2021), 205–210.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju.” Diakses 17 September 2022.
<https://mamujukab.bps.go.id/publication/2020/09/28/8e9dee8c606fdb3006e68a90/kecamatan-mamuju-dalam-angka-2020.html>
- Hasrul, M. (2017). Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah. *Amanna Gappa*, 25(2), 60–69
- Kembarane, G. L., Widodo, H., & Tinambunan, H. S. R. (2009). PENEGAKAN HUKUM BAGI PETERNAK RAKYAT DENGAN JENIS TERNAK AYAM RAS PETELUR YANG TIDAK MEMILIKI TANDA DAFTAR USAHA PETERNAKAN DI KABUPATEN BLITAR. *Jurnal NOVUM*, 07.
- Mahmud, S. I. (2022). Kebijakan Penanganan Manajemen Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Gadung. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 1(2), 71–82.
- Sandra, O., Suryanef, & Muchtar, H. (2019). Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mewujudkan Ketertarikan Masyarakat dan Ketertiban Umum di Batang Kapas. *JCE*, 2(1), 116–125.
- Yulia, A. (2019). Evaluasi peraturan bupati nomor 12 tahun 2012 tentang penertiban ternak dan hewan penular rabies di kabupaten kuantan singingi (Studi Kasus di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik). *Jurnal Publikasi Universitas Islam Kuantan*, 128–137.